

PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balaikota Selatan No.1 Palu
Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 18/16.74.1.1/DPMPTSP/IV/2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 39/OP.PEND/DPMPTSP/II/2023 tanggal 31 Januari 2023 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.2/868/Dikbud tanggal 23 Februari 2023, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga/Perorangan : **YAYASAN JANNATUL LIL MUTTAQIIN**
(TK AL-MUTTAQIIN)

Alamat : JL.PUEBONGO II BTN PALUPI PUSKUD BLOK F3 NO.2 PALU

Nama Penanggung Jawab : HIKMAH, S.Pd

Lokasi Kegiatan Usaha : JL.PUEBONGO II BTN PALUPI PUSKUD BLOK F3 NO.2 PALU

K B L I : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA RAUDATUL
ATHFAL/BUSTANUL ATHEAL (85132)

Bidang Kegiatan Spesifik : TAMAN KANAK-KANAK

Nomor Induk Berusaha : 9120203852891

Diterbitkan Tanggal : 29 Agustus 2019

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di : PALU

Pada tanggal : 05 April 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu



Dra. IRMAWATI ALKAF, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP.19681028 199403 2 016

BIAYA GRATIS